



PUTUSAN

Nomor : 275/Pid.B/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yudianto Bin Suyoto
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/28 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Lodan 44 RT 011 RW 005 Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang DAN Jalan Klayatan Gg. II No. 4 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Yudianto Bin Suyoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Subandi Bin Sukardi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/17 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. LA Sucipto Taruna Ledok, RT.04, RW 03, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang.2. Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukun Gempol RT 17, RW 09, Kelurahan
Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Subandi Bin Sukardi ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Novia Anggara Bin Slamet Mindayani

2. Tempat lahir : Malang

3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/9 Desember 1987

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Sukun Gempol No.3 RT.08, RW. 09,
Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota
Malang

7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Novia Anggara bin Slamet Mindayani ditahan dalam perkara lain.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 275/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YUDIANTO Bin SUYOTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan terhadap Terdakwa II. SUBANDI Bin SUKARDI dan Terdakwa III. NOVIA ANGGARA Bin SLAMET MINDAYANI berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah ban serep/cadangan beserta velg mobil Daihatsu Sigr.

Dikembalikan kepada Saksi Cahyono Setiyo Wibowo.

1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2019 dengan Nopol : N 1644 CY Noka: MHKV5EA1JKK049229 Nosin : 1NRF485351 STNK atas nama AGIK PRASENO alamat Perum Bandulan Permai F-91 RT.007 RW.002 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.

1 (satu) lembar STNK asli mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2019 dengan Nopol N 1644 CY, Noka : MHKV5EA1JKK049229 Nosin : 1NRF485351 STNK atas nama AGIK PRASENO alamat Perum Bandulan Permai F-91 RT.007 RW.002 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.

Dikembalikan kepada Saksi Agik Praseno

1 (satu) buah kunci ban serep/ cadangan mobil toyota Innova yang berupa besi berbentuk seperti huruf S dengan gagang T

3 (tiga) buah besi untuk stang

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) buah handphone merek Samsung J4 Gold dengan nomor Simcard : 081292081554, IMEI 1: 352697101206610/01, IMEI 2 : 352697101206618/01.

Dirampas untuk negara

4.-----Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : para Terdakwa mohon keringanan hukuman, para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pledoi/permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa I YUDIANTO Bin SUYOTO, Terdakwa II SUBANDI Bin SUKARDI dan Terdakwa III NOVIA ANGGARA Bin SLAMET MINDAYANI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di area parkir mobil P2 Pertokoan Malang Town Square (Matos), Jalan Veteran Nomor 2, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa I YUDIANTO Bin SUYOTO dan Terdakwa II SUBANDI Bin SUKARDI berkumpul di dekat rumah Terdakwa III NOVIA ANGGARA Bin SLAMET MINDAYANI, kemudian para Terdakwa menuju ke Pertokoan Matos Jalan Veteran Nomor 2, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nomor polisi N 1644 CY. Setibanya di Pertokoan Matos, Terdakwa III NOVIA ANGGARA Bin SLAMET MINDAYANI, kemudian memarkir mobilnya disebelah mobil Daihatsu Sibra warna biru dengan nomor polisi N 1706 FQ milik saksi Cahyono Setiyo Wibowo. Terdakwa I YUDIANTO Bin SUYOTO dan Terdakwa II SUBANDI Bin SUKARDI kemudian turun dari mobil sedangkan Terdakwa III NOVIA ANGGARA Bin SLAMET MINDAYANI tetap berada dalam mobil. Terdakwa I YUDIANTO Bin SUYOTO dan Terdakwa II SUBANDI Bin SUKARDI kemudian mengambil 1 (satu) buah ban cadangan beserta velgnya yang terletak pada bagian bawah mobil Daihatsu Sibra warna biru dengan nomor polisi N 1706 FQ milik saksi Cahyono Setiyo Wibowo dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci ban serep/cadangan mobil toyota Innova yang berupa besi berbentuk seperti huruf S dengan gagang T dan 3 (tiga) buah besi untuk stangnya. 1 (satu) buah ban serep/ cadangan beserta velgnya tersebut kemudian di masukkan ke dalam bagasi mobil Daihatsu Xenia selanjutnya para Terdakwa menuju area parkir P4 guna mengambil ban cadangan lainnya, namun Saksi Eduardo Oktavianto dan Saksi Nanang Wardana selaku security Matos yang mencurigai para Terdakwa kemudian mengikuti ke area parkir P4 dan melihat Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIANTO Bin SUYOTO membuang ban cadangan milik saksi Cahyono Setiyo Wibowo ke area luar parkir. Saksi Eduardo Oktavianto dan Saksi Nanang Wardana bersama Teguh kemudian mengamankan Terdakwa I YUDIANTO Bin SUYOTO sedangkan Terdakwa II SUBANDI Bin SUKARDI dan Terdakwa III NOVIA ANGGARA Bin SLAMET MINDAYANI berhasil melarikan diri.

Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil ban serep/cadangan beserta velgnya adalah untuk dijual kemudian uang hasil penjualan dibagi rata untuk masing-masing terdakwa.

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Cahyono Setiyo Wibowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CAHYO SETIYO WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap pada keterangannya;
 - Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian 1 (satu) buah ban serep merek Bridgestone beserta velg mobil Daihatsu.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ban serep mobilnya hilang setelah diberitahu oleh petugas keamanan parkir pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib di area parkir P-2 pertokoan Matos Jl. Veteran No. 2 Kota Malang.
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ban serep beserta velgnya tersebut tetapi dari pihak Kepolisian akhirnya saksi ketahui kalau yang mengambil adalah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Mlg



Terdakwa Yudianto bin Suyoto tetapi saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambilnya.

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi sewaktu mengambil mengambil ban dan velg tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ban serep merk Bridgestone tersebut adalah miliknya.

2. Saksi AGIK PRASENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap pada keterangannya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa Novia Anggara bin Slamet Mindayani telah menyewa mobil Xenia milik saksi untuk selama 3 hari dengan harga sewa Rp. 200.000,-/hari untuk digunakan antar jemput karyawan.
- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi kalau mobil miliknya yang disewa oleh Novia Anggara dipergunakan untuk mencuri.

3. Saksi EDUARDO OKTAVIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap pada keterangannya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi adalah bersama-sama dengan rekan kerja bernama NANANG WARDHANA telah mengamankan terdakwa Yudianto pada hari Jum'at, tanggal 29 Februari 2019, sekira pukul 16.30 di area parkir mobil P4 Pertokoan Matos Jl.Veteran No. 2 Kota Malang karena telah mengambil 1 (satu) buah ban serep merek Bridgestone beserta velg mobil Daihatsu Sibra milik Cahyo Setiyo Wibowa yang sedang parkir di area tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil ban serep beserta velgnya tersebut karena pada saat itu saksi mengetahuinya terdakwa telah membuang ban serep tersebut dibelakang tempat parkir.
- Bahwa terdakwa Yudianto pada saat melakukan aksinya bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Subandi dan Novia Anggara tetapi pada saat itu berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa tetap berada di dekat mobil yang dibawa (mobil Xenia warna putih tahun 2019 No. Pol. N-1844-CY.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan.

4. Saksi NANANG WARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap pada keterangannya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi adalah bersama-sama dengan rekan kerja bernama EDUARDO OKTAVIANO telah mengamankan terdakwa Yudianto pada hari Jum'at, tanggal 29 Februari 2019, sekira pukul 16.30 di area parkir mobil P4 Pertokoan Matos Jl.Veteran No. 2 Kota Malang karena telah mengambil 1 (satu) buah ban serep merek Bridgestone beserta velg mobil Daihatsu Sibra milik Cahyo Setiyo Wibowa yang sedang parkir di area tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil ban serep beserta velgnya tersebut karena pada saat itu saksi mengetahuinya terdakwa telah membuang ban serep tersebut dibelakang tempat parkir.
- Bahwa terdakwa Yudianto pada saat melakukan aksinya bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Subandi dan Novia Anggara tetapi pada saat itu berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa tetap berada di dekat mobil yang dibawa (mobil Xenia warna putih tahun 2019 No. Pol. N-1844-CY.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan.

5. Saksi DWI BAYU ARDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yudianto Yudianto pada hari Jum'at, tanggal 29 Februari 2019, sekira pukul 17.30 di area parkir mobil P4 Pertokoan Matos Jl.Veteran No. 2 Kota Malang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ban serep merek Bridgestone beserta velg.
- Bahwa ban serep tersebut milik Cahyo Setiyo Wibowa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Yudianto bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan SUBANDI dan ANGGA yang berangkat bersama-sama dari rumah Angga (didaerah Sukun-Malang) pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret sekira pukul 14.00 Wib yang langsung menuju area parkir Matos untuk mencari sasaran dan telah menyiapkan peralatan yang berupa besi melengkung. Peran Yudianto sebagai pengawas lokasi, Subandi sebagai orang yang mengambil sedangkan Angga sebagai orang yang menyetir mobil.
- Bahwa pada saat itu terdakwa Subandi dan Angga berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. YUDIANTO Bin SUYOTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya serta menyatakan tetap pada keterangannya dalam BAP.
- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait masalah pencurian.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SUBANDI dan NOVIA ANGGARA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 Wib telah mengambil 1 (satu) buah ban serep dari Mobil Daihatsu Siga Warna Biru No. Pol N-1706-FQ di Parkiran Mall Matos P-2 Jl. Veteran No. 2 Kota Malang.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di area parkir mobil Matos Jl. Veteran No. 2 Kel. Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang.
- Bahwa cara terdakwa mengambil ban serep tersebut yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa, SUBANDI dan NOVIA ANGGARA menuju ke Pertokoan Matos Jalan Veteran Nomor 2 Kota Malang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nomor polisi N 1644 CY (mobil sewaan yang disewa oleh Angga). Setibanya di Pertokoan Matos, NOVIA ANGGARA memarkir mobilnya disebelah mobil Daihatsu Siga warna biru dengan nomor polisi N 1706 FQ di area parkir P2. Terdakwa dan SUBANDI turun dari mobil sedangkan NOVIA ANGGARA tetap berada dalam mobil. Terdakwa dan SUBANDI kemudian mengambil 1 (satu) buah ban cadangan beserta velgnya yang terletak pada bagian bawah mobil Daihatsu Siga warna biru dengan nomor polisi N 1706 FQ milik orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci ban serep/cadangan mobil toyota Innova yang berupa besi berbentuk seperti huruf S dengan gagang T dan 3 (tiga) buah besi untuk stangnya. 1 (satu) buah ban serep/ cadangan beserta velgnya tersebut kemudian di masukkan ke dalam bagasi mobil Daihatsu Xenia selanjutnya para Terdakwa menuju area parkir P4 guna mengambil ban cadangan lainnya tetapi perbuatannya diketahui oleh security Matos, sehingga ban cadangan yang telah berhasil terdakwa ambil dibuang ke area luar parkir dan terdakwa berhasil diamankan oleh Satpam tersebut sedangkan SUBANDI dan NOVIA ANGGARA berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa bertindak yang mengambil ban beserta velnya, Subandi bertugas mengawasi keadaan sedangkan Angga bertugas menyetir mobil.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ban serep beserta velgnya rencananya akan dijual dan hasil penjualannya dibagi.
- Bahwa terdakwa bersama Angga dan Subandi sudah sekitar 5 kali melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.

Terdakwa II. SUBANDI Bin SUKARDI.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya serta menyatakan tetap pada keterangannya dalam BAP.
- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait masalah pencurian.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan YUDIANTO dan NOVIA ANGGARA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 Wib telah mengambil 1 (satu) buah ban serep dari Mobil Daihatsu Siga Warna Biru No. Pol N-1706-FQ di Parkiran Mall Matos P-2 Jl. Veteran No. 2 Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di daerah Pantai Prigi, Kab. Trenggalek.
- Bahwa cara terdakwa mengambil ban serep tersebut yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa, YUDIANTO dan NOVIA ANGGARA menuju ke Pertokoan Matos Jalan Veteran Nomor 2 Kota Malang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nomor polisi N 1644 CY (mobil sewaan yang disewa oleh Angga).
- Bahwa setibanya di Pertokoan Matos, NOVIA ANGGARA memarkir mobilnya disebelah mobil Daihatsu Siga warna biru dengan nomor polisi N 1706 FQ di area parkir P2. Terdakwa dan YUDIANTO turun dari mobil sedangkan NOVIA ANGGARA tetap berada dalam mobil. Terdakwa dan YUDIANTO kemudian mengambil 1 (satu) buah ban cadangan beserta velgnya yang terletak pada bagian bawah mobil Daihatsu Siga warna biru dengan nomor polisi N 1706 FQ milik orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci ban serep/cadangan mobil toyota Innova yang berupa besi berbentuk seperti huruf S dengan gagang T dan 3 (tiga) buah besi untuk stangnya. 1 (satu) buah ban serep/ cadangan beserta velgnya tersebut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di masukkan ke dalam bagasi mobil Daihatsu Xenia selanjutnya para Terdakwa menuju area parkir P4 guna mengambil ban cadangan lainnya tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh security Matos, sehingga ban cadangan yang telah berhasil terdakwa ambil terdakwa buang ke area luar parkir tetapi Terdakwa dan NOVIA ANGGARA berhasil melarikan diri.

- Bahwa tugas dari YUDIANTO yang bagian mengambil ban beserta velnya, Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sedangkan Angga bertugas menyetir mobil.
- Bahwa ban serep beserta velnya rencananya ban akan dijual dan hasil penjualannya dibagi.
- Bahwa terdakwa bersama Yudianto dan Angga sudah sekitar 5 kali melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa III. NOVIA ANGGARA Bin SLAMET MINDAYANI.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya serta menyatakan tetap pada keterangannya dalam BAP.
- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait masalah pencurian.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan YUDIANTO dan SUBANDI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 Wib telah mengambil 1 (satu) buah ban serep dari Mobil Daihatsu Sibra Warna Biru No. Pol N-1706-FQ di Parkiran Mall Matos P-2 Jl. Veteran No. 2 Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di daerah Pantai Prigi, Kab. Trenggalek.
- Bahwa cara terdakwa mengambil ban serep tersebut yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa, YUDIANTO dan SUBANDI menuju ke Pertokoan Matos Jalan Veteran Nomor 2 Kota Malang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nomor polisi N 1644 CY (mobil sewaan yang disewa oleh Angga).
- Bahwa setibanya di Pertokoan Matos, Terdakwa memarkir mobilnya disebelah mobil Daihatsu Sibra warna biru dengan nomor polisi N 1706 FQ di area parkir P2. Terdakwa dan YUDIANTO turun dari mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil. Subandi dan YUDIANTO kemudian mengambil 1 (satu) buah ban cadangan beserta velgnya yang terletak pada bagian bawah mobil Daihatsu Sibra warna biru dengan nomor polisi N 1706 FQ milik orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci ban serep/cadangan mobil toyota Innova yang berupa besi berbentuk seperti huruf S dengan gagang T dan 3 (tiga) buah besi untuk stangnya. 1 (satu) buah ban serep/ cadangan beserta velgnya tersebut kemudian di masukkan ke dalam bagasi mobil Daihatsu Xenia selanjutnya para Terdakwa menuju area parkir P4 guna mengambil ban cadangan lainnya tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh security Matos, sehingga ban cadangan yang telah berhasil terdakwa ambil terdakwa buang ke area luar parkir tetapi Terdakwa dan Subandi berhasil melarikan diri.

- Bahwa tugas dari YUDIANTO yang bagian mengambil ban beserta velgnya, Subandi bertugas mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa bertugas menyetir mobil.
- Bahwa ban serep beserta velgnya rencananya ban akan dijual dan hasil penjualannya dibagi.
- Bahwa terdakwa bersama Yudianto dan Subandi sudah sekitar 5 kali melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah ban serep / cadangan beserta velg mobil Daihatsu Sibra ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2019 dengan Nopol : N 1644 CY Noka : MHKV5EA1JKK049229 Nosin : INRF485351 STNK atas nama AGIK PRASENO alamat Perum Bandulan Permai F-91 Rt.007 Rw.002 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang ;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2019 dengan Nopol : N 1644 CY Noka :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV5EA1JKK049229 Nosin : INRF485351 STNK atas nama AGIK PRASENO alamat Perum Bandulan Permai F-91 Rt.007 Rw.002 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang ;

- 1 (satu) buah kunci ban serep / cadangan mobil toyota Innova yang berupa besi berbentuk seperti huruf S dengan gagang T ;
- 3 (tiga) buah besi untuk stang ;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsug J4 warna gold dengan nomor Simcard : 081292081554 , IMEI 1 : 352697101206610/01 , IMEI 2 : 352697101206618/01 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 Wib telah mengambil 1 (satu) buah ban serep dari Mobil Daihatsu Siga Warna Biru No. Pol N-1706-FQ di Parkiran Mall Matos P-2 Jl. Veteran No. 2 Kota Malang.
- Bahwa cara terdakwa mengambil ban serep tersebut yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa, YUDIANTO dan SUBANDI menuju ke Pertokoan Matos Jalan Veteran Nomor 2 Kota Malang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nomor polisi N 1644 CY (mobil sewaan yang disewa oleh Angga).
- Bahwa setibanya di Pertokoan Matos, Terdakwa memarkir mobilnya disebelah mobil Daihatsu Siga warna biru dengan nomor polisi N 1706 FQ di area parkir P2. Terdakwa dan YUDIANTO turun dari mobil sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil. Subandi dan YUDIANTO kemudian mengambil 1 (satu) buah ban cadangan beserta velgnya yang terletak pada bagian bawah mobil Daihatsu Siga warna biru dengan nomor polisi N 1706 FQ milik orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci ban serep/cadangan mobil toyota Innova yang berupa besi berbentuk seperti huruf S dengan gagang T dan 3 (tiga) buah besi untuk stangnya. 1 (satu) buah ban serep/ cadangan beserta velgnya tersebut kemudian di masukkan ke dalam bagasi mobil Daihatsu Xenia selanjutnya para Terdakwa menuju area parkir P4 guna mengambil ban cadangan lainnya tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh security Matos, sehingga ban cadangan yang telah berhasil terdakwa ambil terdakwa buang ke area luar parkir tetapi Terdakwa dan Subandi berhasil melarikan diri.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari terdakwa YUDIANTO yang bagian mengambil ban beserta velnya, Terdakwa SUBANDI bertugas mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa NOVIA ANGGARA bertugas menyetir mobil.
- Bahwa ban serep beserta velnya rencananya ban akan dijual dan hasil penjualannya dibagi.
- Bahwa terdakwa bersama Yudianto dan Subandi sudah sekitar 5 kali melakukan pencurian.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sewaktu mengambil ban serep beserta velnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa I. Yudianto bin Suyoto, terdakwa II. Subandi bin Sukardi dan terdakwa III. Novia Anggara bin Slamet Mindayani telama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dimilikinya, pengambilan dikatakan selesai apabila barang telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan dengan keterangan para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ban serep beserta velgnya dari Mobil Daihatsu Sigras Warna Biru No. Pol N-1706-FQ di Parkiran Mall Matos P-2 Jl. Veteran No. 2 Kota Malang, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 Wib.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban serep beserta velgnya yaitu :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa, YUDIANTO dan SUBANDI menuju ke Pertokoan Matos Jalan Veteran Nomor 2 Kota Malang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nomor polisi N 1644 CY (mobil sewaan yang disewa oleh Angga).
- Bahwa setibanya di Pertokoan Matos, Terdakwa memarkir mobilnya disebelah mobil Daihatsu Sigras warna biru dengan nomor polisi N 1706 FQ di area parkir P2. Terdakwa dan YUDIANTO turun dari mobil sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil. Subandi dan YUDIANTO kemudian mengambil 1 (satu) buah ban cadangan beserta velgnya yang terletak pada bagian bawah mobil Daihatsu Sigras warna biru dengan nomor polisi N 1706 FQ milik orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci ban serep/cadangan mobil Toyota Innova yang berupa besi berbentuk seperti huruf S dengan gagang T dan 3 (tiga) buah besi untuk stangnya. 1 (satu) buah ban serep/ cadangan beserta velgnya tersebut kemudian di masukkan ke dalam bagasi mobil Daihatsu Xenia selanjutnya para Terdakwa menuju area parkir P4 guna mengambil ban cadangan lainnya tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh security Matos, sehingga ban cadangan yang telah berhasil terdakwa ambil terdakwa buang ke area luar parkir;



Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini terbukti dipenuhi Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menurut pengakuan para terdakwa, para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban serep beserta velgnya milik saksi Cahyo Setiyo Wibowo tanpa seijin pemiliknya dan 1 (satu) buah ban serep beserta velgnya rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini terbukti dipenuhi Terdakwa;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, menurut pengakuan para terdakwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa, YUDIANTO dan SUBANDI menuju ke Pertokoan Matos Jalan Veteran Nomor 2 Kota Malang dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nomor polisi N 1644 CY (mobil sewaan yang disewa oleh Angga).
- Bahwa setibanya di Pertokoan Matos, Terdakwa memarkir mobilnya disebelah mobil Daihatsu Siga warna biru dengan nomor polisi N 1706 FQ di area parkir P2. Terdakwa dan YUDIANTO turun dari mobil sedangkan terdakwa tetap berada dalam mobil. Subandi dan YUDIANTO kemudian mengambil 1 (satu) buah ban cadangan beserta velgnya yang terletak pada bagian bawah mobil Daihatsu Siga warna biru dengan nomor polisi N 1706 FQ milik orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci ban serep/cadangan mobil toyota Innova yang berupa besi berbentuk seperti huruf S dengan gagang T dan 3 (tiga) buah besi untuk stangnya. 1 (satu) buah ban serep/ cadangan beserta velgnya tersebut kemudian di masukkan ke dalam bagasi mobil Daihatsu Xenia selanjutnya para Terdakwa menuju area parkir P4 guna mengambil ban cadangan lainnya tetapi perbuatan terdakwa



diketahui oleh security Matos, dengan demikian maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa I. Yudianto Bin Suyoto telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. Yudianto Bin Suyoto ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa I. Yudianto Bin Suyoto tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
3. Terdakwa I. Yudianto bin Suyoto sudah pernah dihukum;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa II. Subandi dan terdakwa III. Novia Anggara belum pernah dihukum

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. YUDIANTO bin SUYOTO, terdakwa II. SUBANDI bin SUKARDI dan Terdakwa. III. NOVIA ANGGARA Bin SLAMET MINDAYANI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YUDIANTO bin SUYOTO dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun 8 (delapan) bulan, terdakwa II. SUBANDI bin SUKARDI dan Terdakwa. III. NOVIA ANGGARA Bin SLAMET MINDAYANI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Yudianto Bin Suyoto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I. Yudianto Bin Suyoto tetap didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ban serep/cadangan beserta velg mobil Daihatsu Sibra.

Dikembalikan kepada Saksi Cahyono Setiyo Wibowo.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2019 dengan Nopol : N 1644 CY Noka: MHKV5EA1JKK049229 Nosin : 1NRF485351 STNK atas nama AGIK PRASENO alamat Perum Bandulan Permai F-91 RT.007 RW.002 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2019 dengan Nopol N 1644 CY, Noka : MHKV5EA1JKK049229 Nosin : 1NRF485351 STNK atas nama AGIK PRASENO alamat Perum Bandulan Permai F-91 RT.007 RW.002 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.

Dikembalikan kepada Saksi Agik Praseno

- 1 (satu) buah kunci ban serep/ cadangan mobil toyota Innova yang berupa besi berbentuk seperti huruf S dengan gagang T
- 3 (tiga) buah besi untuk stang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J4 Gold dengan nomor Simcard : 081292081554, IMEI 1: 352697101206610/01, IMEI 2 : 352697101206618/01.

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU, tanggal 31 JULI 2019, oleh DJUANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum. dan MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANANG WIDODO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh FIANTI SUCI ANTARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOHAMAD INDARTO, SH.,Mhum.

DJUANTO, SH.,MH.

MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ANANG WIDODO,SH.,MH.